

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2004
TANGGAL 10 MARET 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004 – 2007**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Badan Akreditasi Sekolah telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan keputusannya nomor 03 / 2004 tanggal 10 Maret 2004;
 - b. bahwa berkaitan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2005, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03 / 2004 tanggal 10 Maret 2004;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor : 03/2004 Tanggal 10 Maret 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2005;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2004 TANGGAL 10 MARET 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004 – 2007.

Pasal 1

Merubah lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.


Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2007, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan : di SLAWI
Pada tanggal : 1 Juli 2005



Diundangkan di : SLAWI
Pada tanggal : 1 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH. HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR : 20

Lampiran : Peraturan Bupati Tegal
Nomor :17 Tahun 2005
Tanggal : 1 Juli 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH
KABUPATEN TEGAL PERIODE 2004 – 2007**

No	Nama	Unsur Kedinasan	Kedudukan dalam Badan
1	AGUS RIYANTO, S.Sos , M.M.	Bupati Tegal	Pelindung
2	Drs. SARTONO , M.M.	Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal	Penanggung Jawab
3	DIMYATI , SE	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal	Penanggung Jawab
4	SAMSURI GDHAKUSUMA, SH.	Pakar Pendidikan	Ketua
5	Drs. SYAMSURI AL RANIRI	Kabid Pendidikan SMP & Menengah Dinas P dan K.	Sekretaris
6	RATMO SUSILO, B.A.	Pakar Pendidikan	Anggota
7	HADI WINARSO, B.A.	Pakar Pendidikan	Anggota
8	Drs. SYAEFUDIN SUKWID	Pakar Pendidikan	Anggota
9	AMBAR, B.A.	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)	Anggota
10	MAWARDI, S.Pd.	Praktisi Pendidikan	Anggota
11	Drs. YASIN SAROJO	Pakar Pendidikan	Anggota
12	IMAMUDIN	Lembaga Swadaya Peduli Pendidikan Indonesia (LSPPI)	Anggota
13	PRAWOTO SY.	Organisasi Profesi	Anggota
14	Dra. INDAH WINARNI, MPd.	Ka Bidang Pendidikan PS/SD Dinas P dan K	Anggota
15	SUJATMO ASYIKIN, SPd.	Ka Bidang Tenaga Kependi- dikan Dinas P dan K	Anggota
16	SRI OENTARI MARYOKO	Gabungan Organisasi Penye- lenggara TK Indonesia (GPTKI).	Anggota


BUPATI TEGAL,
AGUS RIYANTO